



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor BRI Unit Angkatan Lor yang beralamat di Jalan Raya Gabus-Tambakromo KM. 12 RT 08 RW 02 Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawai-pegawainya sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Novi Ristanto | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 2. Ernawati | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Angkatan Lor; |
| 3. Nur Rahmawati Dwi Astuti | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Angkatan Lor; |
| 4. Wahyu Dwi Cahya | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Angkatan Lor; |
| 5. Siswanto | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Angkatan Lor; |
| 6. Izhati Choirina | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Angkatan Lor; |
| 7. Umi Nur Marifah | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia |

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, Unit
Angkatan Lor;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B-3118-KC-VIII/MKR/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Juli 2023 dibawah register Nomor W12-U10/308/Hk.00/8/2023;

Lawan:

SUDIHARTO, Laki-laki, Lahir di Pati, 14 Desember 1959, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tambahagung RT 02 RW 02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MARIYATUN, Perempuan, Lahir di Pati tanggal 5 Juni 1965, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tambahagung RT 02 RW 02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pdt.G.S/2023/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir Para principal masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2023/PN Pti dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi Kesepakatan perdamaian (Surat terlampir);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka pencabutan perkara perlu surat permohonan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2023/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2023/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Sunarmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sunarmi, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
• Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
• Biaya Panggilan surat tercatat	: Rp20.000,00
• Biaya Meterai	: Rp10.000,00
• Biaya PNBP	: Rp40.000,00
• Biaya Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)